

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan belanja negara. Pajak dari waktu ke waktu semakin menjadi andalan penerimaan negara. Mengapa penerimaan pajak menjadi andalan penerimaan negara, karena hal ini disebabkan faktor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam keadaan tren penurunan, penerimaan negara dari PNBP juga tertekan akibat turunnya harga komoditas ekspor yang menjadi andalan Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet. Hal ini juga tercermin dalam APBN dimana penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri terbesar. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor migas mengalami tren penurunan meskipun pemerintah menargetkan adanya kenaikan penerimaan negara dari sektor migas, disebabkan oleh keadaan demikian pemerintah mengupayakan penerimaan negara dari pajak sebagai yang masih memiliki potensi yang sangat besar. Dalam Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pajak merupakan penyumbang hampir 86% penerimaan Negara Indonesia. Tujuan pemanfaatan dari sektor pajak itu sendiri adalah untuk mengisi penerimaan negara, untuk mengatur perekonomian negara. Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat

ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak (WP) pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh WP pribadi atau badan. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan WP yang ada, karena tanpa adanya kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat. Untuk itu agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan WP juga meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima khususnya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Berikut dapat dilihat gambaran perkembangan penerimaan pajak sejak Tahun 2007 s.d. Tahun 2016:

Tabel 1.1
Data Penerimaan Negara Dalam APBN RI
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	%	Penerimaan Negara Bukan Pajak				Total Penerimaan
			Migas	Lainnya	Total	%	
2007	490.988	70%	132.893	82.227	215.120	30%	706.108
2008	658.701	67%	224.463	96.141	320.604	33%	979.305
2009	619.922	73%	138.959	88.215	227.174	27%	847.096
2010	723.307	73%	168.825	100.117	268.942	27%	992.249
2011	873.874	72%	213.823	117.649	331.472	28%	1.205.346
2012	980.518	74%	225.844	125.961	351.805	26%	1.332.323
2013	1.077.307	75%	226.406	128.346	354.752	25%	1.432.059
2014	1.146.866	74%	240.848	157.742	398.591	26%	1.545.456
2015	1.240.419	83%	100.972	154.657	255.628	17%	1.496.047
2016	1.539.166	86%	90.524	154.559	245.084	14%	1.784.250
Total	9.351.068	76%	1.763.558	1.205.614	2.969.171	24%	12.320.239

Sumber: Badan Pusat Statistik www.bps.go.id (dengan format dan data yang diolah).

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984, dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan sistem perpajakan yang baru yaitu *self assessment system* menggantikan *official assessment system*. Menurut Hutagaol (2007:2) perubahan *official assessment system* menjadi *self assessment system*, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memerhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Dengan demikian tanggung jawab WP semakin besar. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran WP untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh negara haruslah diimbangi dengan kesadaran yang memadai. Dalam konteks inilah kepatuhan pajak (*tax compliance*) semakin memegang peranan dalam upaya efektifitas berjalannya *self assessment system*. Dalam sistem *self assessment* yang berlaku saat ini posisi WP sangat penting karena WP diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri. Dengan demikian seorang WP dituntut untuk mengerti dan memahami tidak saja peraturan perpajakan, tetapi juga aspek administrasi dan prosedur perpajakan. Sejatinya kepatuhan pajak diharapkan lebih merupakan suatu kesadaran sukarela (*voluntary tax compliance*), yaitu mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak (*enforcement activity*) sebelumnya (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012).

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah WP yang berpenghasilan menengah secara agresif melakukan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mengurangi pembayaran pajak. Dalam banyak kasus strategi perencanaan pajak ini yang dilakukan WP untuk meminimalkan pembayaran pajak secara hukum atau menghindari pajak secara ilegal (*tax avoidance*). Para wajib pajak yang melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang (UU) perlu ditangani dengan cara membangun iman dan keadilan atau kesetaraan antara WP dan otoritas pajak. Bagi otoritas pajak yang mungkin tidak sengaja untuk memaksa dan mengancam WP dalam kepatuhan dapat melemahkan legitimasi otoritas kantor pajak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan WP berikutnya. Regulasi yang responsif, yang didasarkan pada prinsip keadilan prosedural dapat digunakan sebagai strategi penggerak alternatif (Christensen dan Murphy, 2005).

Di dalam perkembangannya, perubahan perekonomian dan dunia usaha akan banyak mempengaruhi penerimaan negara yaitu melalui pajak yang dikenakan dengan meningkatkan sebesar-besarnya laba perusahaan. Dalam hal ini fiskus beranggapan bahwa tujuan perusahaan adalah menghasilkan laba atau penghasilan sehingga pajak yang dikenakan juga seyogyanya proposional dengan laba. Perusahaan mempunyai tujuan meningkatkan kinerja keuangannya (Muhamad, 2010). Dalam konteks ini, pajak oleh dunia usaha cenderung dianggap beban atau biaya, artinya bahwa pendapatan atau penghasilan WP dalam hal ini perusahaan akan berkurang, sehingga perusahaan berusaha mencari celah bagaimana caranya untuk mengurangi pembayaran pajak. Terkait dengan hal tersebut, pelaporan

perpajakan didalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan gambaran kinerja perusahaan yang tercermin dari laporan keuangannya. Dari sisi pajak, laporan keuangan dalam bentuk pembukuan atau pencatatan haruslah benar, lengkap dan jelas sesuai dengan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan harus memiliki prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Pembukuan dan pencatatan harus benar, lengkap dan jelas, karena pembukuan dan pencatatan yang diselenggarakan harus merupakan cermin dari hasil keuntungan yang sesungguhnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang, dan harus jelas dan lengkap sehingga dapat tercermin pajak yang telah dibayar dan yang telah dipotong atau dipungut. Selanjutnya laporan keuangan ini akan menjadi dasar material pelaporan kewajiban perpajakan dalam SPT pajak.

Kewajiban pelaporan SPT pajak ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP bahwa setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dengan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selanjutnya ketentuan ini juga menegaskan yang dimaksud dengan benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai

dengan keadaan sebenarnya. Adapun yang dimaksud dengan lengkap adalah memuat semua unsur unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Kata jelas dimaksudkan bahwa SPT harus melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur unsur lain yang harus dilaporkan.. Surat pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas tersebut oleh WP disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.

Pembukuan dan pencatatan yang benar, jelas dan lengkap ini dapat menjelaskan dan memberikan informasi kepada DJP bahwa yang dilaporkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh WP. Fiskus dalam hal ini melihat bahwa setiap akun yang dilaporkan berpotensi sebagai objek pajak yang dapat dikenakan pajak, sedangkan WP berusaha untuk mengurangi potensi untuk dikenakan pajak. Dengan pemahaman ini maka jelaslah bahwa ada perbedaan tujuan pemerintah dengan dunia usaha dalam memandang pajak. Pemerintah ingin terus menggali potensi pajak sebagai penerimaan negara, akan tetapi dunia usaha tidak ingin pajak menjadi beban yang terlalu besar. Oleh karena adanya perbedaan ini maka antara fiskus dan WP tidak saling percaya sehingga diperlukan transparansi, persepsi yang sama tentang peraturan pajak dan KUP yang berlaku (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009) dengan mengedepankan rasa kesadaran dan keadilan yang tinggi. Dalam hal ini kesadaran WP untuk membuat pembukuan dan

pencatatan dan pelaporan dengan benar, lengkap dan jelas harus didasari oleh kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Adanya tuntutan penerimaan pajak yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa peran pajak menjadi andalan dan sangat penting untuk memenuhi APBN. Pemberlakuan sistem *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung, membayar dan melaporkan SPT secara mandiri kepada DJP, dan upaya WP melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai bentuk pengurangan pajak, menjadi tantangan bagi pemerintah sejauh mana kebenaran pelaporan SPT.

Adanya perbedaan pandang antara WP dan fiskus tentang pajak menyebabkan permasalahan tentang pentingnya kepatuhan pajak. Menurut Norman D. Nowak (Zain, 2007: 30) kepatuhan WP adalah suatu iklim adanya kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: (1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai kemauan WP untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara. Di beberapa negara, misalkan di Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, kepatuhan pajak pada umumnya mengacu kepada kemampuan dan kemauan WP untuk tunduk terhadap regulasi

perpajakan, melaporkan penghasilan dengan benar serta membayar pajak secara benar dan tepat waktu (Andreoni *et al*, 1998).

Kriteria kepatuhan WP berdasarkan Pasal 17C ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2009 KUP, adalah: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT; (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (3) Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan pajak oleh WP diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, artinya ketergantungan penerimaan negara yang paling besar adalah diperoleh dari penerimaan pajak, penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan adanya kepatuhan pajak yang tinggi, sehingga dengan penerimaan pajak yang tinggi kita dapat membangun Indonesia, hal inilah yang mendasari penulis tertarik untuk meneliti tentang kepatuhan pajak.

Selama empat dekade terakhir, penelitian tentang kepatuhan pajak baik secara teoritis maupun empiris telah banyak dilakukan. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan WP. Menurut Walsh (2012) upaya meningkatkan kepatuhan dapat melalui upaya pencegahan (*defence*) dengan melakukan pemeriksaan pajak secara intensif dan memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan sehingga dapat merubah perilaku WP untuk patuh.

Secara teoritis antara lain terdapat dua faktor penting yang bisa mempengaruhi kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak dan sanksi. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan yang dibangun oleh Allingham dan Sandmo (1972). Menurut teori ini pilihan WP dalam melaporkan pajak dipengaruhi oleh empat hal, yaitu: (i) besarnya penghasilan; (ii) tarif pajak; (iii) risiko pemeriksaan; dan (iv) sanksi. Adapun satu faktor penting lainnya yang mempengaruhi kepatuhan yaitu sosialisasi perpajakan (Ritcher, 1987).

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU KUP dinyatakan bahwa DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan instrument untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar *self assessment system*. Pengertian pemeriksaan pajak menurut Waluyo dan Ilyas (2005:10), menyatakan bahwa: “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Tjahjono dan Husein (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada WP ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi dalam UU KUP dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi

administrasi biasanya berupa denda yang disebut sebagai denda, bunga atau kenaikan, sedangkan sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan.

Menurut UU KUP Bab I Pasal 1 ayat (3) butir (c) bahwa anggota masyarakat WP diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan secara nasional melalui sistem menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat WP. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada WP sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani WP dan birokrasi akan dapat dihindari. Sejalan dengan harapan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat tersebut wewenang Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya. Dalam UU ini digariskan bahwa administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembinaan masyarakat WP dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media masa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat

untuk membayar pajak dinilai masih rendah, diduga disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan, *tax knowledge* dan keadilan pajak. Menurut Ritcher (1987) sosialisasi pajak adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu dalam masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah tentang pentingnya pajak bagi pembangunan berakibat tidak optimalnya penerimaan pajak (Paojan, 2013). Dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak perlu dilakukan sosialisasi perpajakan (Adiyati, 2009). Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan WP akan bertambah. Menuurutnya sosialisasi pajak harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Dalam pandangan lain Soekanto (2012: 76) berpendapat yang dimaksud sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya.

Berdasarkan pemahaman pemerintah sebagai otoritas pajak selaku pengawas kebijakan perpajakan perlu melakukan pemeriksaan pajak, mengenakan sanksi dan memberikan sosialisasi perpajakan sehingga diharapkan dapat memberikan dampak kepada kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya. Dan berdasarkan uraian di atas yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dengan memperhatikan betapa pentingnya penegakan *law enforcement* melalui pemeriksaan dan penerapan sanksi sebagaimana dinyatakan Sandmo (1977) dan

pelaksanaan sosialisasi dengan intensif dan berkesinambungan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh persepsi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Konsentrasi penelitian terdahulu atas variabel pemeriksaan, sanksi dan sosialisai pajak di Indonesia sudah banyak di lakukan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mandagi *et al* (2014). Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Manado tersebut menemukan bahwa ada hubungan dan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan WP badan pada KPP Manado sebagian besar dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Pada kesempatan lain Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dalam penelitiannya di KPP Sawahan Surabaya, menemukan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh pemberian sanksi secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) yang dilakukan di KPP Manado dan Bitung, mmbuktikan bahwa tidak ada hubungan dan pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan WP.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan indikator pemeriksaan atas dasar teori yang diungkapkan oleh Suandy (2011: 203), yang menggunakan indikator pemeriksaan pajak yaitu mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan perpajakan dari WP. Sedangkan dalam penelitian ini indikator pemeriksaan menggunakan indikator benar, lengkap dan jelas yang merupakan syarat yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar standar pengukuran pemeriksaan sesuai dengan standar yang baku digunakan. Penelitian ini juga mengkombinasikan pemeriksaan pajak dengan variabel sanksi pajak dan

sosialisasi pajak yang dianggap dapat mendorong kepatuhan WP badan. Selain itu, jika penelitian sebelumnya memiliki fokus terhadap WP Individual, penelitian ini memiliki fokus pada WP badan.

Ketertarikan peneliti dalam mengkaji hal tersebut didasari oleh suatu alasan bahwa apabila pemeriksaan pajak dilaksanakan secara adil, baik dan benar oleh otoritas pajak kepada seluruh WP secara merata dan dilakukan tanpa tebang pilih, serta dengan penerapan sanksi kepada WP yang tidak patuh diimbangi dengan sosialisasi tentang pajak sehingga menumbuhkan pengetahuan pajak yang benar, maka harapan besar peneliti bahwa hal itu akan berpengaruh kepada kepatuhan pajak (*tax compliance*). Sebagaimana dimaksud pentingnya pemeriksaan pajak itu sendiri adalah dalam konteks pengawasan terhadap WP. Sejalan dengan itu pentingnya sanksi yang diberikan kepada WP tidak patuh dimaksudkan sebagai hukuman. Sedangkan pentingnya sosialisasi pajak dalam konteks WP di Indonesia adalah agar persepsi antara WP dan fiskus akan ketentuan dan peraturan pajak itu sama, sehingga dengan demikian kepatuhan pajak dapat ditingkatkan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti memilih judul **“Pengaruh Persepsi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kota Tangerang”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, kajian teori dan penelitian terdahulu, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak WP badan?
2. Apakah terdapat pengaruh persepsi sanksi terhadap kepatuhan pajak WP badan?
3. Apakah terdapat pengaruh persepsi sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak WP badan?
4. Apakah secara bersama-sama ada pengaruh persepsi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan WP badan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kajian empirik mengenai:

1. Pengaruh persepsi pemeriksaan pajak dengan kepatuhan pajak WP badan.
2. Pengaruh persepsi sanksi pajak dengan kepatuhan pajak WP badan.
3. Pengaruh persepsi sosialisasi pajak dengan kepatuhan pajak WP badan.
4. Pengaruh persepsi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak WP badan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi pertimbangan teoritis, baik bagi DJP dalam menentukan kebijakan peningkatan penerimaan pajak dari sisi kepatuhan pajak (*tax compliance*).

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak saja bagi DJP tetapi juga bagi para praktisi dan dunia usaha tentang pentingnya pemahaman pengetahuan dan praktik perpajakan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan perlunya mengikuti sosialisasi atau penyuluhan tentang perpajakan untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai WP secara adil serta dapat membangun kewajiban perpajakan dengan baik.

